

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan rumah tangga merupakan konsekuensi yang pasti akan dihadapi ketika sepasang laki-laki dan perempuan telah melaksanakan akad nikah. Makna pernikahan terangkum dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 ayat 1 tentang perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan berperan sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak.¹

Pernikahan merupakan sistem ilahi yang diterapkan untuk merealisasikan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam pernikahan terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh kedua belah pihak agar kebahagiaan dapat terealisasi. Batasan-batasan tersebut bagaimana agar masing-masing melakukan tanggung jawabnya satu sama lain.

¹ Galuh Retno Setyo Wardani dkk, “Perubahan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 Terkait Peningkatan Batasan Usia Pernikahan Dalam Tinjauan Ushul Fiqh”, dalam Jurnal Egalita: *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* vol. 15, no. 2, 2020, hlm 4.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut maka seorang suami harus memberi nafkah dan fasilitas lainnya seperti pakaian dan tempat tinggal yang layak. Ia juga harus baik hati dan bergaul dengan kasih sayang. Sementara peranan istri dalam kehidupan rumah tangga yaitu melayani suami, mengatur rumah, belanja, mendidik anak-anaknya dengan baik, serta menjaga harta suami, dan lain sebagainya. Selain itu seorang istri juga harus menghadapi suaminya dengan kelembutan dan keramahan.³ Berdasarkan hal itu posisi laki-laki dan perempuan sering terlihat seolah-olah tidak adil dan laki-laki lebih mendominasi untuk dimuliakan daripada kedudukan atau posisi perempuan sebagai seorang istri dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hak dan kewajibannya, seorang istri diperintahkan untuk mentaati suaminya serta melayaninya dengan baik. Bahkan agama Islam sangat memperhatikan hal tersebut hingga menjanjikan surga bagi seorang perempuan yang mentaati suaminya. Bahkan terdapat ancaman bagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya seperti salah satunya adalah dilaknat oleh malaikat. Banyak keutamaan yang terdapat dalam ketaatan terhadap suami, sehingga Rasulullah SAW membuat permissalan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَنْسِ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى

³ Muḥammad bin Ismaʿīl al-Amīr al-Kahlānī al-Ṣanʿānī, *Subul al-Salām* (t.k: Muassasah al-Risalah, 3, 2020) hlm. 265.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Telah menceritakan kepada kami Maḥmūd bin Ghailān, telah menceritakan kepada kami Al-Naḍr bin Syumail, telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin 'Amr dari Abū Salamah dari Abū Hurairah dari Nabi SAW bersabda, "Jikalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya." Hadits semakna diriwayatkan dari Mu'al-bin Jabal, Surāqah bin Mālik bin Ju'syum, 'Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullāh bin Abū 'Aufā, Ṭalq bin Aḷī, Umu Salamah, Anas dan Ibnu Umar. Abū 'Isā berkata, "Hadis Abū Hurairah merupakan hadits hasan gārib dari jalur ini, dari hadis Muḥammad bin 'Amr dari Abū Salamah dari Abū Hurairah."⁴

Hadis di atas diriwayatkan ketika seorang sahabat yang baru pulang dari kota Yaman dan bercerita kepada Rasulullah SAW tentang kondisi penduduk kota Yaman yang sangat mengganggu para ulama dan para pemimpin di kota tersebut dengan cara bersujud kepada mereka, kemudian seorang sahabat tersebut bersujud di hadapan Rasulullah SAW sebagai bukti penghormatan dan pemuliaan, namun Rasulullah SAW tidak menyetujui yang demikian itu dengan bersabda sebagaimana hadis diatas. Rasulullah SAW menggunakan lafadz (*al-Mar'ah*) yang artinya adalah seorang Istri dan lafadz (*al-Zauj*) yang memiliki makna suami adalah karena terdapat keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar bagi seorang istri yang mentaati suaminya.⁵

Dalam hadis di atas Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang urgensi ketaatan terhadap suami hingga beliau menggunakan permisalan

⁴ Abū 'Isā Muḥammad bin Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍahhak al-Sulāmī al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 2002 M), hlm. 489 hadis nomor 1159

⁵ Muḥammad Abd al-Rahmān bin Abd al-Rahīm, jilid 4, *Tuḥfah al-Ahwaḏī (Syarḥ kitab Jami' al-Tirmīzī)*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tth), hlm. 272.

bersujud yang artinya tunduk dan patuh. Hadis di atas perlu diteliti lebih dalam karena penggunaan redaksi yang janggal oleh Rasulullah SAW sebagai jawaban atas pertanyaan seorang sahabat terkait sujud penghormatan kepada beliau SAW. Kejanggalan tersebut terdapat dalam penggunaan redaksi sujud istri terhadap suami sebagai respon beliau atas pertanyaan sahabat yang hendak bersujud kepadanya.

Hadis ini disalahpahami oleh sebagian masyarakat sehingga mereka menduga akan penuhnya kewajiban seorang istri untuk taat dan patuh terhadap suaminya. Adapun kepatuhan tersebut merupakan bentuk dari keharaman menolak atau membantah perintah suami.

Seorang laki-laki memiliki sifat kepemimpinan yang lebih dominan sehingga ia selalu memposisikan diri untuk memimpin. Berdasarkan firman Allah SWT berikut:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ....

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (QS. Al-Nisa: 34)

Seorang laki-laki diberikan banyak kelebihan dibandingkan perempuan karena ia memiliki tanggung jawab yang lebih berat yakni sebagai kepala dan tulang punggung keluarga serta melindungi keluarganya baik dalam aspek ekonomi, psikologis, spiritual dan biologis. sehingga seorang suami akan menjadi berhak untuk dihormati dan dipatuhi selama perintah dan aturannya tidak melanggar dari pada syariat Islam.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak suami yang bertindak kasar terhadap istrinya dan begitu pula sebaliknya yaitu seorang istri enggan untuk mentaati suaminya sehingga tidak jarang hal tersebut menimbulkan perselisihan hingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pada banyaknya isu-isu kekerasan dalam rumah tangga yang kini sedang tumbuh subur di kalangan masyarakat dengan menjadikan hadis ini sebagai argumen bagi seorang suami yang hendak melakukan tindakan kasar kepada istrinya.

Kesalahpahaman juga terjadi di kalangan masyarakat Indonesia yang berpandangan bahwa kewajiban yang ditetapkan bagi seorang istri lebih berat dari pada suami. Sedangkan telah jelas bahwa ayat al-Quran dan hadis lebih banyak membahas tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepada pihak suami. Hal tersebut merujuk pada kuantitas hadis-hadis yang mengancam seorang istri yang tidak taat kepada suaminya lebih banyak dari pada hadis yang mengancam suami yang tidak bertanggung jawab.

Setelah melihat pada kesalahpahaman yang telah ada maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang status kehujahan hadis riwayat al-Tirmīzī no. 1159, serta meneliti makna sujud yang terkandung dalam hadis tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis menemukan beberapa persoalan yang perlu untuk dikaji dan diteliti diantaranya ialah

1. Bagaimana kualitas hadis tentang sujud istri terhadap suami?
2. Bagaimana pemahaman hadis tentang sujud istri terhadap suami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

1. Untuk menjelaskan kepada pembaca tentang bagaimana kehujahan hadis tentang sujud istri terhadap suami.
2. Untuk menganalisis pemahaman hadis tentang sujud istri terhadap suami.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah peneliti uraikan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang akidah dan fikih keluarga. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi Universitas Ahmad Dahlan. Adapun secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk dapat dijadikan acuan bagi para istri untuk mentaati suaminya demi terwujudnya keluarga yang harmonis.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian hadis tentang sujud istri terhadap suami telah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. Hal terpenting yang juga diteliti oleh peneliti lainnya yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri menurut hadis Nabi SAW. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Marhany Malik dan Andi Alda Khairul Ummah yang berjudul *Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Nabi SAW (Suatu Kajian Tahlili)*. Penelitian tersebut membahas sebatas makna sujud yang terkandung dalam hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah yang bermakna ketaatan seorang istri terhadap suami. Penelitian ini belum membahas tentang bagaimana merealisasikan kata taat dalam hal pembagian hak dan kewajiban suami istri, dalam hal ini penulis menggunakan metode tahlili.⁶

Kedua, ditemukan penelitian yang dilakukan oleh M Rifian Panigoro dengan judul Kritik Khaled Abou El Fadl Atas Epistemologi Hadis Sujud Pada Suami. Penelitian yang dilakukan oleh Rifian Panigoro ini lebih fokus pada analisis tentang kritik yang dilakukan oleh khaled atas redaksi yang digunakan dalam hadis tentang sujud istri terhadap suami. Adapun penelitian ini tidak secara spesifik membahas tentang makna sujud yang terkandung dalam hadis tersebut. Menurut Khaled jika hadis ini dimaknai secara tekstual tentu akan sangat bertentangan dengan dalil-dalil dalam al-Quran.⁷

⁶ Marhany Malik dan Andi Alda Khairul Ummah, “Ketaatan istri terhadap suami perspektif Nabi SAW (Suatu Kajian Tahlili)”, dalam *Jurnal Ushuluddin*, vol 23, no. 1, 2021, hlm. 94

⁷ M. Rifian Panigoro. “Kritik Khaled Abou El Fadl Atas Epistemologi Hadis Sujud Pada Suami”, *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, vol 7, no. 2 (Desember 2018), hlm 91

Ketiga, Penelitian lain yang dilakukan oleh Faisal Haitomi dalam bentuk jurnal yang berjudul Reinterpretasi Hadis Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Qiraah Mubadalah. Dalam penelitian ini Faisal menjelaskan bahwa bahwa kewajiban untuk mencari ridho dari pasangan itu dibebankan kepada kedua belah pihak bukan hanya kepada istri saja. Penelitian ini menggunakan perspektif Qiraah Mubadalah.⁸

Keempat, Adapun Azzah Nurin Tufiqotuzzahro telah melakukan penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul Pembacaan Hermeneutika Hadis Tentang Perintah Istri Bersujud Kepada Suami: Perspektif Hans-George Gadamer. Dua penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji makna hadis tentang sujud istri terhadap suami.⁹

Kelima, Penelitian yang juga membahas tentang hak dan kewajiban sepasang suami istri, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus Hermanto dan Habib Ismail yang berjudul Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis. penelitian ini membahas secara tematik terhadap seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan hak dan kewajiban suami istri. penelitian ini bersifat lebih umum dan tidak secara spesifik meninjau dalam hadis tentang sujud istri terhadap suami saja. Adapun penelitian ini menggunakan metode kepustakaan.¹⁰

⁸ Faisal Haitomi. "Reinterpretasi Hadits Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Qira'ah Mubadalah", *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Al Hadis*, Vol 15, No. 2 (Desember 2021), hlm 209

⁹ Azzah Nurin. "Pembacaan Hermeneutika Hadis Tentang Perintah Istri Bersujud Kepada Suami: Perspektif Hans-George Gamader", *Jurnal Living Hadis*, Vol IV, No. 1 (Mei 2019), hlm 65

¹⁰ Dina Nuryani, "Kewajiban Istri Terhadap Suami Perspektif Hadis", *Journal Holistic al Hais*, Vol 6, No 2 (Desember 2020), hlm 170

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Asep Setiawan yang berjudul *Perempuan Sebagai Mayoritas Penghuni Neraka Dan Kelemahannya Dari Sisi Akal Dan Agama (Sanggahan Atas Gugatan Kaum Feminis Terhadap Hadis ‘Misoginis’)*.¹¹ Penelitian tersebut mengambil beberapa hadis-hadis yang terlihat seolah merendahkan wanita secara umum dan tidak fokus pada satu penelitian hadis tentang sujud istri terhadap suami, adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwasanya tidak ada satupun hadis yang menganggap bahwa kaum perempuan adalah kaum yang tidak sempurna.

Ketujuh, Reni Kumalasari telah melakukan penelitian dengan judul *Perempuan Dan Ketaatan: Analisis Terhadap Hadis Ketundukan Istri Pada Suami*.¹² Adapun penelitian yang dilakukan oleh Reni berlandaskan pada kesetaraan gender yang banyak dikritisi oleh masyarakat feminis. Penelitian ini juga menggunakan teori hermeneutika milik Khaled Abou el Fadl. Adapun penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan.

Kedelapan, Sifa Mulya Nurani telah melakukan penelitian tentang relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam. Sifa Mulyani melakukan penelitian ini dengan menganalisis pada beberapa ayat-ayat ahkam dan juga hadis-hadis ahkam yang berkaitan dengan topik yang

¹¹ Asep Setiawan. “Perempuan Sebagai Mayoritas Penghuni Neraka Dan Kelemahannya Dari Sisi Akal Dan Agama (Sanggahan Atas Gugatan Kaum Feminis Terhadap Hadis ‘Misoginis’)”, *Jurnal Tajdid*, Vol. 18, No. 1 (Januari-Juni 2009), hlm 1

¹² Reni Kumalasari, “Perempuan Dan Ketaatan: Analisis Terhadap Hadis Ketundukan Istri Pada Suami”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol 2, No. 2 (Oktober 2020), hlm 35

diambil.¹³ Penelitian tersebut hanya membahas seputar hak dan kewajiban sepasang suami istri dalam tinjauan hukum Islam secara luas, dan tidak spesifik mengkaji sebuah makna hadis tentang kewajiban seorang istri untuk mentaati suaminya.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya adalah teori yang digunakan yaitu teori *ma'anī al-Ḥadīṣ* oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan apa saja hak dan kewajiban suami istri yang dirujuk pada buku *Tuntunan Menuju keluarga Sakinah* yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Penelitian-penelitian di atas tidak secara spesifik meneliti tentang makna sujud dalam hadis riwayat al-Tirmīzī no. 1159.

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengkaji hadis dengan menggunakan dua teori yakni mentakhrīj hadis yang dirumuskan oleh Dr. Maḥmūd al-Ṭaḥān dan teori pemahaman hadis (*ma'anī al-Ḥadīṣ*) oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī.

1. Teori mentakhrīj hadis

Secara bahasa kata “*Takhrīj*” berasal dari akar kata bahasa arab خرج-يخرج-خارج yang kemudian ditambahi dengan tasydid pada huruf ra (‘ain fi’il) yang berarti menampakkan, menerbitkan, mengeluarkan.

¹³ Sifa Mulya Nurani. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”, *Journal of Law and Family Studies*, Vol III No. 1 (Juni 2021), hlm 98

Menurut istilah *takhrīj* adalah menunjukkan asal beberapa hadis pada kitab-kitab yang ada (kitab induk hadis) dengan menerangkan hukum atau kualitasnya.

- a. *Takhrīj* dengan cara mengetahui sahabat perawi hadis.

Metode ini digunakan ketika nama sahabat disebutkan dalam hadis. Sehingga apabila nama sahabat tidak ditemukan dalam hadis atau bahkan tidak memungkinkan untuk ditemukan, maka metode ini tidak dapat digunakan.

- b. *Takhrīj* dengan metode mengetahui permulaan lafadz dari matan hadis.

Metode ini dapat digunakan apabila kita telah mengetahui permulaan lafadz dari matan hadis secara pasti.

- c. *Takhrīj* dengan mengemukakan kata-kata yang jarang digunakan.

Metode ini dapat digunakan apabila suatu kata atau lafadz yang tidak lazim didengar dalam sebuah matan hadis telah diketahui.

- d. *Takhrīj* dengan mengetahui topik atau tema hadis

Metode ini hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki ketajaman ilmu, sehingga ia dapat menganalisis suatu topik, jika hadis tersebut memiliki lebih dari satu topik pembahasan.

e. *Takhrīj* dengan memperhatikan keadaan matan dan sanad hadis

Metode ini dapat digunakan dengan cara menjadikan cacat yang terdapat pada matan dan sanad hadis sebagai acuan untuk mencari *makhrajnya*.¹⁴

Setelah lima metode *takhrīj hadis* dirumuskan oleh Dr. Maḥmūd al-Ṭahān, kemudian Dr. ‘Imad ‘Alī Jum’ah menambahkan dengan satu metode yang relevan dengan zaman moderen yakni *takhrīj* melalui media komputer.¹⁵

f. *Takhrīj* menggunakan media komputer

Metode ini dapat digunakan bila sarana-sarana yang digunakan tersedia dan memadai. Adapun sarana-saran tersebut adalah: komputer, program *takhrīj* hadis, dan mengetahui cara penggunaannya.

2. Teori *Ma’anī al-Ḥadīṣ*

Ma’anī al-Ḥadīṣ adalah sebuah langkah untuk memaknai sebuah hadis agar bisa diamalkan. Dalam memaknai sebuah hadis terdapat dua kecenderungan yang berbeda di antara para ulama. Kecenderungan tersebut ialah tekstual dan kontekstual. Tekstual dalam hal ini dimaknai sebagai metode pemahaman yang dilakukan hanya sebatas pada lafadznya saja tanpa melihat pada realitas sosial yang ada. Sedangkan kontekstual yaitu sebuah metode pemaknaan yang digunakan dengan

¹⁴ Maḥmūd al-Ṭahān, *Taisīr Mustalāḥ al-Ḥadīṣ*, (Kuwait: al Ḥarāmain, 1996), hlm. 37-38

¹⁵ Imād ‘Alī Jum’ah, *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānid*, (Riyadh: Maktābah al-Ma’ārif, 2004), hlm. 5

tidak terbatas pada lafadznya saja, namun juga melihat pada realitas sosial yang sedang terjadi di kalangan masyarakat.¹⁶

Penelitian ini menggunakan teori *ma'anī al-Ḥadīṣ* yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī. Teori tersebut terdapat dalam kitab yang ditulis beliau yang berjudul *kaifa nata'āmal ma'ā al-Sunnah* dan memiliki delapan metodologi dalam memaknai sebuah hadis. Adapun metodologi-metodologi tersebut ialah memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Quran, menghimpun hadis-hadis setema, mengkompromikan hadis-hadis yang kontradiktif satu sama lain, memahami hadis berdasar pada historisitasnya, membedakan sarana yang bersifat dinamis dan tujuan yang statis, membedakan hakikat dan majas, membedakan sesuatu yang gaib dan nyata, dan dapat dilakukan dengan menegaskan makna kata- kata dalam hadis.

Dari delapan metodologi yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini hanya menggunakan beberapa metodologi. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman Hadis Sesuai dengan Petunjuk Al-Quran

Yūsuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwasanya penggunaan ayat al-Quran dalam memahami sebuah hadis adalah hal yang harus dilakukan. Hal tersebut dikarenakan pemahaman hadis harus

¹⁶ Ruslan Fariadi, *Metode Praktis Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Mumtaz Publishing, 2017). hlm. 70.

sesuai dengan petunjuk al-Quran. Hubungan hadis sahih dengan ayat al-Quran sangatlah signifikan, sehingga akan menjadi sebuah kemustahilan apabila keduanya saling bertentangan.

b. Menganalisis latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan

Dalam memahami sebuah hadis, Yūsuf al-Qaraḍāwī mengemukakan bahwa melihat situasi dan kondisi pada masa Nabi SAW dan masa sekarang (*asbāb al-Wurūd*) adalah hal yang perlu dilakukan. Proses tersebut dapat menunjukkan akan adanya suatu ‘illat yang melatarbelakangi periwayatan hadis tersebut.

c. Menghimpun hadis-hadis yang setema

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, dalam menghindari kesalahpahaman dalam memaknai sebuah hadis perlu menghadirkan hadis-hadis yang setema. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam hal ini adalah metode tahlili (analitis) yaitu memahami hadis dengan mengumpulkan hadis-hadis yang setema baik yang sejalan maupun kontradiktif dengan menggunakan berbagai analisis dan pendekatan.

d. Mengkompromikan Hadis-hadis yang Kontradiktif

Yūsuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa pada dasarnya naṣ syariat tidak mungkin saling bertentangan. Pertentangan yang terjadi dapat dimungkinkan dengan pertentangan secara lahiriyah saja bukan pertentangan hakiki. Dalam menyikapi hal tersebut Yūsuf al-Qaraḍāwī menawarkan beberapa solusi diatanya adalah:

al-Jam'u wa al-Taufiq (penggabungan atau pengompromian), *tarjīh* dan *al-Nāsikh wa al-Mansūkh*, dan *al-Tawaqquf* (tidak menerima maupun menolak keduanya).¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bahan-bahannya adalah buku-buku perpustakaan dan sumber-sumber lainnya yang seluruhnya berbasis kepastakaan.¹⁸

2. Sumber data

Sumber data yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini menggunakan sumber data primer kitab yaitu seluruh kitab-kitab hadis primer. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan ialah “*Tuḥfah al-Aḥwazī*” (Syarah kitab Sunan al-Tirmīzī) dan referensi lain yang diambil dari beberapa kitab, buku, artikel, jurnal, tesis, skripsi serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī,), *Kaifa nata'amal ma'ā al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2004 M), hlm. 113-197.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995 M), hlm.3.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dari data primer dan sekunder. Apabila data-data tersebut sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu dengan mengkaji data-data tersebut untuk kemudian dipaparkan sesuai dengan bahasan penelitian.¹⁹ Dalam hal ini, peneliti mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Tirmīzī tentang sujud istri terhadap suami untuk kemudian dikaji maknanya dengan menganalisis dan mengkorelasikannya dengan berbagai sumber yang telah didapatkan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analitik, yaitu sebuah analisis yang dilakukan dengan cara menjelaskan suatu gejala dan fenomena yang sedang terjadi saat ini serta memfokuskan pada pemecahan problematika secara actual yang ada saat ini. Penelitian ini mendeskripsikan kualitas hadis tentang sujud istri terhadap suami dengan meneliti pada sanadnya serta lafadz (*an tasjud li zaujihā*) melalui metode analisis sanad (*Takhrīj al-Ḥadīṣ*) dan matan hadis, yakni dengan teori *ma'ānī al-Ḥadīṣ* dari Yusūf al-Qaraḍāwī.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Yusūf al-Qaraḍāwī, penulis mengambil beberapa teori dalam memaknai hadis tersebut,

¹⁹ Winarno Surahmad, *Dasar dan tehnik Research*, (Bandung: Tarsito, tth), hlm. 131.

yaitu: pertama, mengumpulkan hadis-hadis dengan lafadz yang setema (lafadz *an Tasjud li Zaujihā*). *Kedua*, menjelaskan *asbāb al-Wurūd* dalam hadis tersebut dari berbagai riwayat hadis. *Ketiga* adalah menghimpun hadis-hadis yang kontradiktif, apabila ditemukan nash yang bertentangan dengan ayat al-Quran maupun hadis yang lainnya. *Keempat*, menjelaskan dan menguraikan makna sujud yang terdapat dalam hadis Nabi SAW.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam berbagai bagian yang terdiri dari lima bab yang masing-masing babnya memiliki sub babnya masing-masing.

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, dipaparkan di dalamnya tentang masalah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini. kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berfungsi untuk memfokuskan penulis dalam melakukan pembahasan pada penelitian ini. bab ini juga berisikan tujuan dan manfaat dari penelitian ini kemudian di akhiri dengan sistematika pembahasan yang menjelaskan hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini secara garis besar.

Bab kedua berisikan pembahasan yang akan secara spesifik membahas tentang teori yang digunakan dalam menulis skripsi ini. Adapun teori tersebut adalah metodologi memahami hadis yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Metode *Takhrīj* Hadis oleh Dr. Maḥmūd al-Taḥḥān.

Bab ketiga adalah bab yang di dalamnya membahas tentang status kehujjahan hadis riwayat Imam al-Tirmīzī no. 1159, yaitu hadis primer yang akan dikaji dan diteliti dalam penelitian ini.

Bab keempat adalah inti dari penelitian ini, karena di dalamnya dijelaskan tentang berisi tentang makna sujud yang terkandung dalam hadis yang akan diteliti, selain itu akan dijelaskan juga di dalamnya tentang macam-macam sujud dan kegunaannya. Dalam bab ini dilakukan pula analisis hadis melalui empat tahap: yang pertama yaitu memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Quran, lalu dilakukan analisis terhadap latar belakang situasi, kondisi, dan tujuan dalam sebuah hadis, yang ketiga adalah menghimpun hadis-hadis yang setema dan mengkompromikan hadis-hadis yang kontradiktif. Sehingga akan diperoleh pemahaman baru yang lebih praktis.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan di dalamnya kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis.